

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah kegiatan pembayaran iuran yang sifatnya harus untuk negara. Pajak dibayarkan dari para wajib pajak yang sifatnya perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang sifatnya memaksa dan wajib mengikuti norma hukum atau aturan yang diberlakukan, walaupun para wajib pajak tidak secara langsung bisa merasakan manfaat dan penggunaannya untuk keperluan pemerintah dalam pembangunan negara. Pajak ialah merupakan sumber penerimaan bagi suatu negara yang mana pajak merupakan sumber terbesar apabila dibandingkan dengan sektor pendapatan lain. Dengan adanya pajak dan retribusi, pemerintah mampu mendanai dan mengadakan segala bentuk pendanaan guna kepentingan publik mulai dari pembangunan infrastruktur, alokasi dana untuk kesehatan, pendidikan, perawatan jalan fasilitas publik dan sebagainya. Terjadinya praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan wajib pajak tergantung dari karakteristik entitas atau wajib pajak itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud ialah ciri khas atau faktor yang menjadi karakter dari para wajib pajak.

*Tax Avoidance* (Penghindaran pajak) adalah metode yang pada praktiknya para pelaku ialah para wajib pajak dengan harap berkurangnya nilai pembayaran atau kewajiban pajaknya. Pada dasarnya, tindakan *Tax Avoidance* sebenarnya tidak bertentangan dan tidak melanggar peraturan atau norma dan ketentuan yang berlaku Pohan (2016) dalam Permata, Nurlaela, & Masitoh, (2018). Metode dan Teknik dalam tindakan tersebut cenderung memiliki tujuan untuk memanfaatkan kelemahan dan celah yang ada pada ketentuan dan aturan atau undang-undang mengenai perpajakan.

Penerimaan pajak dianggarkan dan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam data Kementerian Keuangan pada 2019, Ibu Sri Mulyani berkata bahwa realisasi dalam penerimaan pajak yang berjumlah Rp.1.332,1 Triliun di tahun 2019 hanya bertumbuh 1,4% dalam satu periode. Sedangkan setoran pada penerimaan pajak sektor manufaktur dan pertambangan mengalami penurunan. Dikatakan bahwa sektor pertambangan dan

manufaktur mengalami penurunan karena adanya hubungan langsung dengan harga komoditas dan keterikatan perdagangan internasional. Penerimaan pada sektor manufaktur tercatat bahwa sebesar Rp 16.77 triliun dengan kata lain mengalami penurunan 16.2% dalam periode tahun terakhir (nasional.kontan.co.id 21/02/19). Sekertaris jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengatakan bahwasannya pergelakan perpajakan merupakan suatu masalah yang cukup serius bagi Indonesia. Diduga bahwa setiap tahun ada kurang lebih Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak terjadi. Kebanyakan terjadi pada perusahaan atau sekitar delapan puluh persen, sedangkan untuk yang tersisa merupakan para wajib pajak perorangan (suara.com). Pada dasarnya, patuh atau tidaknya wajib pajak diukur dengan seberapa besar tingkat kemungkinan perusahaan melakukan tindakan untuk menghemat beban pajak (*tax saving*), praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu memiliki tujuan dan maksud untuk mengurangi beban tarif pajak perusahaan (Zain, 2003). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan satu faktor dari yang lain dalam menentukan pengaruh ketaatan pajak secara individu dan adanya kemungkinan adanya indikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Selanjutnya, faktor lainnya ialah adanya kelemahan dalam pengawasan didalam perusahaan, sehingga manajemen lebih cenderung mampu untuk melakukan tindakan dalam perusahaan dengan kepentingannya sendiri dalam melakukan praktik tindakan penghindaran pajak.

Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan mendukung para wajib pajak dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penerimaan pajak berdasarkan (Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.7/2003). Pemerintah memberikan bonus berupa penurunan tarif beban pajak bagi perusahaan di Indonesia dengan harapan agar bisa mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha yang lebih giat dan maksimal. Usaha pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan di sektor perpajakan mengalami banyak kendala-kendala seperti penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau praktik menerapkan kebijakan- kebijakan perusahaan yang dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh

wajib pajak, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode akuntansi yang tepat guna menurunkan nominal pembayaran pajak.

Terdapat banyak kasus maupun fenomena penghindaran pajak yang terjadi di negara Indonesia dimana dilakukan para wajib pajak individu dan badan usaha. Pada tahun 2017, Indonesia tercatat sebagai 11 negara terbesar yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan nilai yang cukup besar yaitu mencapai 6,48 miliar Dollar AS (tribunnews.com). Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2018, selama tahun 2015 hingga 2017 *tax ratio* Indonesia menunjukkan tren menurun hingga berada pada titik 11%. Indonesia juga dikategorikan dalam *lower middle countries* yang memiliki tingkat *tax ratio* rendah dibawah rata-rata negara lain yang juga merupakan tetangga dari Indonesia seperti negara Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia (Yustisius, 2018).

Tabel 1. Tingkat *Tax Ratio* di Indonesia

Tingkat <i>Tax Ratio</i> Indonesia Tahun Periode 2015-2019				
2015	2016	2017	2018	2019
11,6%	10,8%	10,7%	11,6%	12,2%

Sumber : Ditjen Pajak (nasional.kontan.co.id) dipublikasikan 22/03/2019

Pajak ialah salah satu penerimaan bagi negara dimana nominalnya sangat banyak dengan tujuan kemakmuran, kesejahteraan dan pembangunan bagi penduduknya. Oleh karena itu suatu negara menerbitkan peraturan perundang-undangan pada sektor perpajakan seperti Undang-Undang KUP, Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan aturan-aturan lainnya mengenai perpajakan. Tindakan *Tax Avoidance* biasanya terlihat dari diterbitkannya SKPKB. SKPKB adalah alat yang digunakan oleh Ditjend Pajak yaitu dengan adanya penagihan untuk pajak yang masih tertunggak, dimana nominal tariff pajak yang wajib dibayarkan bisa saja bertambah karena adanya denda. (Pasal 1 : 25 UU No 16 pada tahun 2009) mengenai Aturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa tindakan pemeriksaan pajak merupakan salah satu rangkaian kegiatan guna mendapatkan data, keterangan, bukti yang mana dilakukan dengan cara objektif dan tidak lupa memperhatikan profesionalitas berdasarkan standar untuk tindakan pemeriksaan guna mencari tahu tingkat kepatuhan untuk kewajiban perpajakan atau untuk alasan lain dalam rangka untuk melaksanakan aturan dan ketentuan mengenai perpajakan.

Anggi Maulana, 2021

ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, PROFITABILITAS PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 2. Daftar Perusahaan Manufaktur Penerima SKPKB di BEI  
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Yang Menerima SKPKB Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
2015	6	33.738.631.853,-
2016	18	2.282.989.913.699,-
2017	19	5.397.005.646.672

Sumber : data diolah

Pada Tabel 2 diatas didapatkan bahwa beberapa perusahaan manufaktur yang mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar di tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 ada 6 perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB dengan nilai sebesar Rp. 33.738.631.855. Di tahun 2016 jumlah pada perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB meningkat yang sebelumnya 6 menjadi sebanyak 18 perusahaan dengan jumlah nilai sebesar Rp. 2.282.913.908.629. Sedangkan di tahun 2017 jumlah pada perusahaan manufaktur yang menjadi penerima SKPKB meningkat lagi hingga menjadi 19 perusahaan dengan total jumlah sebanyak Rp. 5.397.05.646.672. Dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan pada sektor manufaktur yang menjadi penerima SKPKB terjadi pada tiap periodenya dengan nilai nominal juga terjadi peningkatan. Dengan ini, dapat diartikan bahwa semakin berganti tahun semakin meningkat jumlah perusahaan yang tidak melakukan praktik wajib pajak dengan jujur dalam melapor dan membayar kewajiban pajaknya. SKPKB dibuat oleh Ditjend Pajak apabila terdapat informasi bahwa masih ada para wajib pajak yang masih terutang. Terbitnya SKPKB bisa menjadi indikasi bahwa suatu perusahaan dikatakan melakukan tindakan *Tax Avoidance*, dimana suatu entitas tersebut melakukan praktik *Tax Avoidance* dengan usaha mengurangi nilai nominal wajib pajak yang terutang. Pada entitas skala besar atau biasa disebut perusahaan multinasional, upaya praktik *Tax Avoidance* dilakukan dengan cara mengoper setengah atau sebagian laba perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang beroperasi pada suatu negara dimana memberlakukan tarif pajak yang lebih murah (Puspita & Harto, 2014). Fenomena kasus *Tax Avoidance* dimana sudah terjadi di Indonesia salah satunya yaitu yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). ADARO diduga memanipulasi beban pajak melalui anak perusahaan Coaltrade Services International dengan mengurangi tarif pajak senilai 14 juta US Dollar per tahun dalam kurun waktu 2009-2017. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mendalami

laporan terkait kasus *Tax Avoidance* yang diduga dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. pada tahun 2019 silam lalu yang mana Global Witness sebagai pelapor atas dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk.

Tak hanya PT. Adaro, skandal penghindaran pajak juga pernah dialami oleh wajib pajak individu yang mana melibatkan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Garuda Indonesia Tbk. Pada Desember 2019 silam Direktur Utama (Dirut) PT. Garuda Indonesia Tbk Ari Ashkara melakukan tindakan penyeludupan onderdil kendaraan bermotor merk Harley Davidson keluaran tahun 1970 yang didatangkan dari Perancis. Selain itu juga masih ada dua sepeda lipat dengan harga masing-masing kisaran Rp. 52 juta. Dirut Garuda Indonesia melakukan penyeludupan dengan tujuan menghindari wajib pajak, Menkeu ibu Sri Mulyani mengkonfirmasi bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 532 juta hingga Rp. 1.5 M dikarenakan perbuatan dan tindakan menyeludupkan Harley Davidson dan Sepeda Brompton menggunakan pesawat milik BUMN yaitu Garuda Indonesia.

Salah satu variabel yang diduga oleh peneliti menjadi penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak ialah kompensasi eksekutif. Adalah remunerasi atau balas jasa yang pemberiannya dilakukan oleh pemegang saham kepada para manajemen perusahaan sebagai hadiah karena para manajemen telah berintegritas dalam menjalankan operasional perusahaan mampu memegang tanggung jawab dan berkomitmen bagi perusahaan. Kompensasi ialah *reward* atau bonus yang diberikan kepada manajemen atau eksekutif apabila ia melakukan tugas dan tanggung jawab di perusahaan dengan baik. Seorang eksekutif yang memiliki keterampilan sangat menentukan kemajuan, kehidupan dan kegagalan sebuah perusahaan, kompensasi eksekutif yang diberikan perusahaan bergantung pada seberapa besar usaha, risiko dan tanggung jawab yang diterima oleh manajemen atas sebagai fungsi bagi kemakmuran perusahaan. (Prof.Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, 2017). Penelitian M. Nugraha & Susi Dwi (2019) menunjukkan hasil bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh U, Hanafi & P, Harto (2014) menunjukkan hasil penelitian yang serupa. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dy Retta & Mienati (2017)

menunjukkan bahwa Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (negatif).

Profitabilitas Perusahaan, Profitabilitas ialah suatu kondisi kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan dengan seberapa besar menghasilkan suatu laba. Semakin tinggi suatu rasio pada profitabilitas, maka akan semakin baik gambaran kualitas dalam memperoleh keuntungan pada suatu perusahaan (Fahmi, 2011). Laba perusahaan yang semakin besar akan semakin memotivasi entitas untuk melakukan *Tax Avoidance*, karena dasar pengenaan pajaknya tinggi (Maharani & Suardana, 2014). Penelitian Ida Ayu & Putu Ery (2016) didapatkan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Begitupula dengan penelitian Dewi P, Eko Suyono & Eliada Herwiyanti (2018) didapatkan hasil penelitian serupa dimana Profitabilitas Perusahaan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dimana dalam penelitian ini telah dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak adanya pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, begitupula penelitian yang dilakukan oleh N, Zhu, dkk (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

*Leverage*, merupakan satu dari sekian rasio keuangan yang memiliki gambaran adanya keterkaitan antara hutang pada sebuah perusahaan terhadap ekuitas dan aset milik perusahaan (Kuriyah dan Asyik, 2016). Pada umumnya suatu perusahaan yang memiliki tingkat *Leverage* yang cukup besar biasanya menunjukkan bahwasannya perusahaan tersebut memiliki ketergantungan pada hutang dalam proses bisnis untuk membiayai aset perusahaan. Penggunaan hutang dalam proses bisnis tentu akan terjadi timbulnya beban atas bunga hutang. Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan penggunaan utang dalam entitas untuk pendanaan operasionalnya maka membuat peningkatan pada beban pada bunga yang terutang. Tarif bunga hutang yang besar tentu akan memberikan pengaruh mengurangi beban pajak perusahaan (Prakosa, 2014). Penelitian Maria Qibti & Nuryatno Amin (2020) didapatkan bahwa *Leverage* adanya pengaruh signifikan yang terjadi terhadap *Tax Avoidance*, begitupula dengan pengujian yang telah dilakukan oleh Sri Ernawati, Grahita C & Harianto (2019) didapatkan yaitu *Leverage* terdapat pengaruh yang sifatnya signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Jurnal penelitian lain yang sudah dilakukan oleh Ani Kusbandiyah & Adinda Lionita (2017) didapatkan bahwa variabel *Leverage* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uraian penelitian terdahulu, peneliti dapat mengembangkan penelitian-penelitian tersebut untuk dilakukan penelitian kembali dengan memperbaharui periode penelitian yaitu dalam rentang tahun 2017-2019 dengan fenomena rendahnya tingkat *tax ratio* yang terjadi di Indonesia. *Tax ratio* ialah perbandingan dengan persentase pajak yang diterima terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), *tax ratio* ialah satu dari bagian lainnya yang merupakan indikator dalam penilaian suatu kinerja pendapatan pajak negara. Pada data yang didapatkan bahwa Indonesia memiliki tingkat *tax ratio* lebih rendah dari negara tetangga di Asia Tenggara. Penurunan tingkat *tax ratio* terjadi dikarenakan turunnya penerimaan pajak, salah satunya ialah penerimaan pajak padaperusahaan manufaktur. Dengan demikian, dilakukannya penelitian ini dengan harapan peneliti dapat membuktikan apakah variabel yang melatarbelakangi penelitian ini memiliki pengaruh atau tidak terhadap terjadinya praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat peneliti ketahui bahwa dari perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu yaitu Wastam Wahyu H (2018) menggunakan variabel Pertumbuhan Penjualan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Populasi perusahaan manufaktur pada periode 2011-2014. Penelitian ini menambahkan variabel Kompensasi Eksekutif menjadi variabel yang telah peneliti duga terdapatnya pengaruh yang sifatnya signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* karena kompensasi yang besar dimana itu diberikan kepada manajemen atas bisa meningkatkan penghindaran pajak, karena adanya rasa tanggung jawab dari manajemen atas kepada para pemegang saham untuk memberikan laba yang sebesar mungkin. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian M. Iman Nugraha, & Susi Dwi, M. (2019). Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang belum menunjukkan bukti yang kuat dan hasil yang berbeda atau belum dikatakan konsisten. Maka dilakukanlah penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Profitabilitas Perusahaan dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”.

Anggi Maulana, 2021

**ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, PROFITABILITAS PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang diatas, maka dibuatlah susunan rumusan masalah pada penelitian ini :

- a. Apakah Kompensasi Eksekutif terdapat pengaruh yang sifatnya signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* atau tidak?
- b. Apakah Profitabilitas Perusahaan terdapat pengaruh yang sifatnya signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* atau tidak?
- c. Apakah *Leverage* terdapat pengaruh yang sifatnya signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance* atau tidak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, maka peneliti membuat tujuan pada penelitian ini meliputi :

- a. Didapatkannya pengetahuan mengenai adanya pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Didapatkannya pengetahuan mengenai adanya pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Didapatkannya pengetahuan mengenai adanya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini dengan harapan bahwa penelitian ini memberikan berbagai macam manfaat yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan baru guna menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya sehingga bisa membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada topik ini dengan mudah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perkembangan bagi perusahaan mengenai komponen-komponen yang



mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* sehingga para perusahaan bisa melakukan praktik bisnisnya dengan beretika.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran yang bisa saja dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebuah pertimbangan dan informasi dalam mengambil sebuah keputusan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah dan menjadi rujukan untuk mengetahui dan memahami komponen-komponen apa saja yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kecurangan proses bisnis yaitu praktik penghindaran pajak.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan informasi mengenai Penghindaran Pajak dan sadar akan pentingnya kepatuhan dalam wajib pajak.